



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/03/III.02/HK/2002

TENTANG

PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT) PADA TANAMAN PERKEBUNAN DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap tanaman perkebunan dapat mengganggu tingkat produksi, sehingga perlu ditempuh upaya untuk melindungi tanaman perkebunan dari serangan OPT;
- b. bahwa upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman perkebunan dari serangan OPT harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, sumber daya alam, kelestarian lingkungan serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengendalian OPT perkebunan di Propinsi Lampung dipandang perlu untuk menerapkan sistim Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup, melalui kegiatan pemantauan dan pengamatan, pengambilan keputusan dan tindakan pengendalian dengan memperhatikan keamanan bagi manusia serta lingkungan hidup secara berkesinambungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

2. Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1463/Menhutbun-VIII/1999 tanggal 24 September 1999 tentang Kewajiban Melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Perusahaan Perkebunan.

3. Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 189/VII-PRT/2000 tanggal 3 April 2000 perihal Pelaksanaan PHT di Perusahaan Perkebunan.

4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Propinsi Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung;

2. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;

3. Pimpinan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Besar Negeri se-Propinsi Lampung;

4. Kelompok-kelompok Petani Perkebunan di Propinsi Lampung.

Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada OPT Perkebunan di Propinsi Lampung melalui :

1. Penerapan Sistem PHT yaitu dengan memadukan berbagai Teknik Pengendalian (kultur teknis, mekanik, fisik, biologi dan kimiawi) dalam suatu rencana yang disesuaikan dengan ekosistem dan ekonomi setempat, dengan menekankan pada pengendalian secara biologi (agens hayati) dan pestisida nabati;
2. Melaksanakan tahapan PHT melalui pengamatan dan peramaian, pengambilan keputusan, tindakan pengendalian dan evaluasi, mulai dari kegiatan pra tanam, dipertanaman dan pasca panen;
3. Penanggungjawab penerapan PHT adalah petani perkebunan, Perusahaan Besar Negara dan Swasta di Propinsi Lampung dengan Pembinaan dari Pemerintah, melalui pembinaan Kelompok-kelompok Tani dan Regu-regu Proteksi Tanaman.

KEDUA : Dinas Perkebunan Propinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis, monitoring terhadap pelaksanaan PHT perkebunan di Propinsi Lampung.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal : 30 Mei 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BAPEDALDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Asosiasi Eksportir Lada Indonesia Cabang Propinsi Lampung;
7. Pimpinan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Cabang Propinsi Lampung;
8. Pimpinan Asosiasi Eksportir Kakao Indonesia Cabang Propinsi Lampung;
9. Pimpinan Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Cabang Propinsi Lampung;
10. Himpunan Instruksi.